



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT,

Agama Kristen, Pekerjaan Swasta Proyek,
Tempat tinggal di Kota Surabaya, yang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT,

Agama Kristen, Status Kawin, Kota
Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Mojokerto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Mojokerto dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat 1 minggu sekali selama 11 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniani seorang anak;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 1 ke14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sejak 4 bulan setelah perkawinan sekira bulan Desember 2009 mulai timbul pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Penggugat, sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai Proyek, disamping itu Tergugat tidak dapat memberikan keturunan seorang anak untuk Penggugat;
6. Bahwa, selain itu Tergugat juga sering bersikap tidak patuh kepada Penggugat dan bicara tidak sopan seperti pada saat Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat;
7. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, kemudian pada bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman orang tua Tergugat dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Surabaya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;
8. Bahwa pada tanggal tiga Januari 2022, Tergugat dengan Keluarga Tergugat kemudian datang ke kediaman orang tua Penggugat meminta untuk segera diceraikan oleh Penggugat dalam waktu Tiga Bulan, disaat Penggugat selesai perawatan covid 19, di akhir tahun 2021;
9. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh keluarga Penggugat dan juga Tergugat dihadiri oleh Pendeta, bulan Januari 2022 satu minggu setelah Tergugat minta di ceraikan, namun usaha untuk minta akte perkawinan tidak diberikan dan terjadi keributan. Mengingat sudah tidak ada hubungan selama 2 tahun 1 bulan. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;
11. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 2 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan tentang gugatan perceraian kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan sesuai dengan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak yang berperkara akan terlebih melalui tahapan mediasi, hal mana bertujuan untuk menyelesaikan perkara lewat perdamaian, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H., M.H untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 3 Januari 2023 dari Hakim Mediasi tersebut, proses mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 3 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Mojokerto, bukan di Jl. Raya Arjuno, dan penggugat pulang kerumah orang tua tergugat, 1 minggu sekali selama 11 tahun 4 bulan;
3. Bahwa benar, selama perkawinan berlangsung antara Pengugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa benar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun;
5. Bahwa tidak benar, timbul pertengkaran hanya karena nafkah, tergugat sudah menjalani pemeriksaan kesehatan kandungan dan menjalani program kehamilan sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2020 dengan biaya sendiri, dengan hasil pemeriksaan sehat dan sempurna;
6. a. Bahwa tidak benar, Tergugat bersikap tidak patuh kepada Penggugat, bicara tidak sopan saat dinasehati oleh Pengugat,
b. Dan tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat.
7. a. Bahwa tidak benar terjadi percekcoan apalagi sampai melibatkan keluarga kedua belah pihak
b. Bahwa benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman orang tua Tergugat, tetapi pada bulan Desember 2020. Tanpa tahu penggugat bertempat tinggal dimana dan tidak memberikan nafkah.
8. Bahwa tidak benar, pada tanggal 3 Januari 2022, Tergugat dengan keluarga Tergugat datang kekediaman orang tua Penggugat meminta untuk segera diceraikan oleh Penggugat dalam waktu 3 bulan;
9. Bahwa tidak benar, ada mediasi oleh Bapak Pendeta;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat, tetapi Tergugat bersedia jika diceraikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dipersidangan dan Tergugat tidak mengajukan Duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotokopi yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Mojokerto serta telah dicocokkan dengan surat yang asli didepan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 4 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT, sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 3 Agustus 2009, sesuai foto kopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ringkasan Keluar (RESUME) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surabaya tertanggal 2 Oktober 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ringkasan Keluar (RESUME) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surabaya tertanggal 2 Oktober 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Laboratorium Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tertanggal 26 Januari 2021, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Laboratory Rumah Sakit, sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi foto sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi foto sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi foto slip pemindahan dana antar rekening BCA, sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Kakak Ipar

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2009, di Gereja;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mojokerto dan Penggugat pulang

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 5 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Tergugat 1 minggu sekali selama 11 tahun 3 bulan dan sekarang Penggugat tinggal sendiri;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama-sama, akan tetapi saksi lupa sejak kapan, tapi sudah lama sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat tidak tinggal lagi bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, karena penggugat mau bercerai dengan tergugat;
- Bahwa alasan penggugat mau bercerai karena terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan dan tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah kedokter kandungan;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan kembali akan tetapi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat permasalahan penggugat dan tergugat, ayah dari penggugat menjadi kepikiran masalah rumah tangga penggugat, sehingga ayah penggugat menjadi sesak nafas lalu meninggal, dan ayah berpesan supaya keluarga membantu menyelesaikan perceraian mas pras;

Terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Pendeta

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah yang dimana waktunya saksi sudah lupa, di Gereja Mojokerto;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, karena penggugat mau berkeinginan bercerai dengan tergugat;
- Bahwa alasan penggugat mau bercerai karena terus menerus terjadi pertengkaran baik masalah ekonomi, masalah anak, dan masalah sikap tidak hormat;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 6 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mediasikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Jemaat Mojokerto, sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi hasil USG yang dikeluarkan oleh Klinik dan bayi tabung atas nama Tergugat tertanggal 20-2-2020, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya bertatap pada gugatan, demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban serta membenarkan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009, yang awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 7 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi sejak 4 bulan setelah perkawinan sekira bulan Desember 2009 mulai timbul pertengkaran yang dikarenakan Tergugat selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Penggugat, sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai Proyek, disamping itu Tergugat tidak dapat memberikan keturunan seorang anak untuk Penggugat serta Tergugat juga sering bersikap tidak patuh kepada Penggugat dan bicara tidak sopan seperti pada saat Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, maka sepatutnya perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang dimana setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Mojokerto, bukan di Jl. Raya Arjuno, dan penggugat pulang kerumah orang tua tergugat, 1 minggu sekali selama 11 tahun 4 bulan, dan selama perkawinan berlangsung antara Pengugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, selanjutnya bahwa tidak benar, timbul pertengkaran hanya karena nafkah, tergugat sudah menjalani pemeriksaan kesehatan kandungan dan menjalani program kehamilan sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2020 dengan biaya sendiri, dengan hasil pemeriksaan sehat dan sempurna, bahwa tidak benar, Tergugat bersikap tidak patuh kepada Penggugat, bicara tidak sopan saat dinasehati oleh Pengugat dan tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat serta tidak benar terjadi percekcoakan apalagi sampai melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tidak benar, pada tanggal 3 Januari 2022, Tergugat dengan keluarga Tergugat datang kekediaman orang tua Penggugat meminta untuk segera diceraikan oleh Penggugat dalam waktu 3 bulan dan bahwa tidak benar, ada mediasi oleh Bapak Pendeta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 8 ke 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah nyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian?

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan dalam huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat, hal mana berdasarkan bukti surat P.1 diketahui kediaman P adalah diwilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 9 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan T.3 dan T.4 dipersidangan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009, hal mana bersesuaian dengan Akta Perkawinan tertanggal 3 Agustus 2009 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi, akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 10 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam jawaban, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang dimana setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Mojokerto, bukan di Jl. Raya Arjuno, dan penggugat pulang kerumah orang tua tergugat, 1 minggu sekali selama 11 tahun 4 bulan, dan selama perkawinan berlangsung antara Pengugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, selanjutnya bahwa tidak benar, timbul pertengkaran hanya karena nafkah, tergugat sudah menjalani pemeriksaan kesehatan kandungan dan menjalani program kehamilan sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2020 dengan biaya sendiri, dengan hasil pemeriksaan sehat dan sempurna, bahwa tidak benar, Tergugat bersikap tidak patuh kepada Penggugat, bicara tidak sopan saat dinasehati oleh Pengugat dan tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat serta tidak benar terjadi percekcoakan apalagi sampai melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tidak benar, pada tanggal 3 Januari 2022, Tergugat dengan keluarga Tergugat datang kekediaman orang tua Penggugat meminta untuk segera diceraikan oleh Penggugat dalam waktu 3 bulan dan bahwa tidak benar, ada mediasi oleh Bapak Pendeta, Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat, tetapi Tergugat bersedia jika diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, baik keterangan saksi pengugat pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama, karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan (berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yang berujung penggugat dan tergugat tidak tinggal rumah lagi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi (berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang, yang dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan tidak memiliki anak

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 11 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat sulit sekali untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak baik penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka (2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan tentang gugatan perceraian kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) menegaskan lagi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) serta bukti surat P.3 dan T.3 yakni Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selaku Instansi Pelaksana, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 12 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tersebut, menjadi memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat dikabulkan kabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai Pasal 183 HIR maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hj. Rosdiati Samang, S.H sebagai Hakim Ketua, dengan Yuyu Mulyana, S.H dan Dr. B.M. Cintia Buana., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 13 ke 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk tanggal 16 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yayu Mulyana, S.H

Hj. Rosdiati Samang, S.H

Dr. B.M. Cintia Buana., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ida Yustianingsih, S.E., S.H

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Panggilan | : Rp. 145.000,00 |
| 2. Pemberkasan ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : <u>Rp. 20.000,00</u> |

Jumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Mjk hal 14 ke 14